



P U T U S A N
NOMOR 307/PID/2022/PTBJM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Banjarmasin yang mengadili perkara pidana dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap : **JATI RAHIM Alias JATI Bin BAHRUNI;**
Tempat Lahir : Tabalong;
Umur/Tgl Lahir : 21 Tahun / 2 April 2001;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Desa Kambitin TR 03, Kecamatan Tanjung,
Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 September 2022 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan tanggal 10 September 2022 Nomor: Sp. Kap / 15 / IX / 2022 / Reskrim;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

1. Penyidik tanggal 11 September 2022 Nomor : SP. Han /13/IX/ 2022 / Reskrim, sejak tanggal 11 September 2022 sampai dengan tanggal 30 September 2022;
2. Perpanjangan Penahanan oleh Penuntut Umum tanggal 23 September 2022 Nomor: TAP-171/O.3.16/Eoh.1/09/2022, sejak tanggal 01 Oktober 2022 sampai dengan tanggal 09 November 2022;
3. Penuntut Umum tanggal 07 November 2022 Nomor : PRINT-854/O.3.16/Eoh.2/11/2022, sejak tanggal 07 November 2020 sampai dengan tanggal 26 November 2022;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 15 November 2022 Nomor : 201/Pid.B/2022/PN Tjg, sejak tanggal 15 November 2022 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022;
6. Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 28 Desember 2022 ;
7. Perpanjangan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin sejak tanggal 29 Desember 2022 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023 ;

Halaman 1 dari 21 halaman Putusan Nomor 307/PID/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum dalam persidangan;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 307/PID/2022/PT BJM tanggal 14 Desember 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim Tingkat Banding Pengadilan Tinggi Banjarmasin untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
2. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor 307/PID/2022/PT BJM tanggal 14 Desember 2022 tentang Penetapan Hari Sidang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;
3. Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 24 November 2022 Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tjg;

Membaca, bahwa Terdakwa didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung, dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Bahwa terdakwa JATI RAHIM Als JATI Bin BAHRUNI pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita, atau setidaknya tidaknya pada waktu lain dalam bulan September 2022 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2022 bertempat di tepi jalan, tepatnya di Desa Kambitin, RT. 03, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili, dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 saksi Masjani Bin Akhmad Kiam (Alm) ada memposting di Facebook yang mana saat itu saksi Masjoni menawarkan untuk menjual sepeda motor milik saksi Masjoni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR, postingan tersebut dilihat oleh terdakwa dan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan

Halaman 2 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Masjoni kemudian terdakwa memulai tipu daya dengan mengomentari postingan saksi Masjoni tersebut dan menanyakan apakah sepeda motor milik saksi Masjoni tersebut jadi dijual dan saksi Masjoni jawab jadi dijual kemudian terdakwa meminta nomor telepon saksi Masjoni dan kemudian saksi Masjoni memberikan nomor telepon saksi Masjoni.

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 01 September 2022 saksi Masjoni menerima telepon melalui whatsapp dari terdakwa dan terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Masjoni apakah sepeda motor masih ada dan apakah jadi menjual sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Masjoni mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan jadi dijual. Kemudian terdakwa menanyakan mengenai kondisi dan surat-menyurat dari sepeda motor tersebut serta terdakwa juga menanyakan mengenai harga dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi Masjoni jelaskan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi yang baik dan terkait surat-menyurat sepeda motor tersebut saksi Masjoni menjelaskan bahwa dari sejak saksi Masjoni membeli sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya bahwa saksi Masjoni hanya diserahkan surat berupa STNK dikarenakan pemilik sebelumnya beralasan bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan di Pembiayaan NSS Amuntai dan hingga saat ini masih berada disana serta saksi Masjoni jelaskan juga bahwa saksi Masjoni menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Masjoni bahwa saat itu terdakwa mengatakan tertarik ingin membeli sepeda motor milik saksi Masjoni tersebut dan terdakwa meminta saksi Masjoni untuk bertemu di Kampung Wikau Desa Kambitin dikarenakan terdakwa beralasan tidak memiliki sepeda motor serta terdakwa berpura-pura ingin melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut yang mana akan dilakukan negosiasi mengenai harga ditempat dan saat itu saksi Masjoni bersedia atas permintaan dari terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 09.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi Masjoni di tepi jalan tepatnya di Kampung Wikau Desa Kambitin Kec. Tanjung Kab. Tabalong. Awalnya terdakwa dan saksi Masjoni santai sejenak sambil mengobrol dan selanjutnya saksi Masjoni menjelaskan kembali kepada terdakwa mengenai kondisi serta surat-menyurat dari sepeda motor tersebut.



Kemudian terdakwa menunjuk ke arah sebuah rumah yang berada di dekat jalan tersebut dan terdakwa melakukan tipu daya kepada saksi Masjoni dengan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya dan akibat bujuk rayu dari terdakwa saat itu saksi Masjoni merasa percaya kepada terdakwa yang kemudian saksi Masjoni mempersilahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap mesin sepeda motor tersebut dengan mempersilahkannya untuk melakukan testdrive terhadap sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor saksi Masjoni dan selanjutnya terdakwa melakukan testdrive sepeda motor tersebut dengan membawanya menuju ke arah Kambitin.

- Bahwa setelah beberapa lama saksi Masjoni menunggu ternyata terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika saksi Masjoni mendatangi rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh terdakwa yang diakui olehnya bahwa rumah tersebut adalah rumahnya bahwa pada saat saksi Masjoni menemui orang yang berada dirumah tersebut bahwa orang dirumah tersebut mengatakan bahwa tidak mengenal terhadap terdakwa serta bukan merupakan anggota keluarganya dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali serta terhadap sepeda motor milik saksi Masjoni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR tersebut juga telah dibawa/ diambil oleh terdakwa.
- Bahwa kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor dari hitam menjadi putih serta merubah Nomor Polisi dari DA 6268 FR menjadi DA 6669 FAA tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Masjoni.
- Bahwa pada awal bulan September 2022, saksi Muhammad Zaini ada menawarkan handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini di facebook, kemudian timbul niat jahat terdakwa untuk melakukan barter sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Masjoni dengan handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 terdakwa mengirim pesan facebook messenger kepada saksi Muhammad Zaini dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa menanyakan apakah handphone milik saksi Muhammad Zaini masih ada atau sudah terjual. Saat itu terjadi percakapan antara saksi Muhammad Zaini dengan terdakwa yang mana terdakwa meminta nomor whatsapp hingga selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dan kemudian terdakwa menawarkan



kepada saksi Muhammad Zaini apakah bersedia apabila handphone milik saksi Muhammad Zaini tersebut ditukarkan dengan sepeda motor Honda Beat miliknya. Saat itu saksi Muhammad Zaini menanyakan kepada terdakwa terkait kondisi sepeda motor dan surat-menyurat dari sepeda motor tersebut serta siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa memulai tipu muslihatnya dengan menjelaskan kepada saksi Muhammad Zaini bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan baik dan surat-menyuratnya ada serta terhadap sepeda motor tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa adalah miliknya sendiri sehingga saat itu saksi Muhammad Zaini merasa tertarik dan kemudian saksi Muhammad Zaini bersedia barter dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini untuk bertemu/transaksi Muhammad Zaini barter dilakukan di Kambitin dengan alasan karena terdakwa tinggal di Kampung Wikau agar setelah selesai transaksi Muhammad Zaini barter tersebut terdakwa dekat untuk pulang ke rumahnya dan saat itu saksi Muhammad Zaini bersedia hingga kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Zaini sepakat untuk bertemu/transaksi Muhammad Zaini barter dilakukan sehari setelahnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.30 wita di Kambitin. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi Muhammad Zaini pergi ke Kambitin bersama dengan teman saksi Muhammad Zaini nama Safrudin Als Udin untuk menemui dengan terdakwa memenuhi kesepakatan kami melakukan transaksi Muhammad Zaini barter barang dan sekitar jam 14.30 saksi Muhammad Zaini dan teman saksi Muhammad Zaini nama Safarudin Als Udin tiba di Kambitin yang mana saat itu terdakwa sudah menunggu kami di pinggir jalan Desa Kambitin Rt. 03 Kec. Tanjung Kab. Tabalong. Kemudian saksi Muhammad Zaini dan terdakwa saling melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang telah kami tawarkan sebelumnya dimana saksi Muhammad Zaini melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa oleh terdakwa sedangkan terdakwa melakukan pengecekan terhadap handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini. Setelah saling melakukan pengecekan terdakwa dan saksi Muhammad Zaini akhirnya sepakat untuk melakukan barter terhadap barang-barang tersebut dan saksi Muhammad Zaini menyerahkan handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini berikut dengan kotaknya



kepada terdakwa serta terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya kepada saksi Muhammad Zaini. Setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Zaini bahwa saksi Muhammad Zaini kemudian menanyakan terkait surat-menyurat dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi Muhammad Zaini bahwa surat-menyurat sepeda motor tersebut ada dirumahnya yang kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Zaini untuk menunggu sebentar karena terdakwa ingin pulang sebentar untuk mengambil surat-menyurat dari sepeda motor tersebut di rumahnya sambil menunjuk kearah sebuah rumah yang berada didekat jalan tersebut tempat terjadinya transaksi Muhammad Zaini tersebut. Saat itu saksi Muhammad Zaini menanyakan kembali kepada terdakwa untuk meyakinkan terhadap pemilik dari sepeda motor tersebut dan apakah benar sepeda motor tersebut aman.

- Saat itu terdakwa dengan tipu muslihatnya berusaha meyakinkan saksi Muhammad Zaini dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar miliknya sendiri dan surat-menyuratnya ada dirumahnya serta terdakwa mempersilahkan saksi Muhammad Zaini untuk mencoba mengendarai (tes drive) dahulu sepeda motor tersebut sambil menunggu terdakwa mengambil surat menyurat dari sepeda motor tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Zaini mengizinkan terdakwa untuk pulang kerumahnya mengambil surat-menyurat sepeda motor tersebut. Namun sebelum terdakwa pulang kerumahnya bahwa terdakwa meminta izin kepada saksi Muhammad Zaini untuk membawa handphone iPhone X 256 Gb warna putih beserta kotaknya agar sekalian ditaruh dirumahnya setelah itu terdakwa akan kembali menemui saksi Muhammad Zaini dan membawa surat-menyurat sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Muhammad Zaini mengizinkan terdakwa untuk pulang kerumahnya dan selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumah yang ditunjuknya dengan berjalan kaki. Setelah cukup lama saksi Muhammad Zaini menunggu terdakwa mengambil surat-menyurat sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di rumahnya bahwa terhadap terdakwa tidak ada datang menemui saksi Muhammad Zaini dan setelah saksi Muhammad Zaini hubungi ke nomor whatsapp nya bahwa nomor saksi Muhammad Zaini telah diblokir oleh terdakwa.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR, noka MH1JF5123CK694380, nosin JF51E-2676666 kepada saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad tanpa sepengetahuan / ijin pemiliknya yaitu saksi korban Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm), sehingga saksi korban Masjoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa JATI RAHIM Als JATI Bin BAHRUNI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 saksi Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm) ada memposting di Facebook yang mana saat itu saksi Masjoni menawarkan untuk menjual sepeda motor milik saksi Masjoni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR, postingan tersebut dilihat oleh terdakwa mengomentari postingan saksi Masjoni tersebut dan menanyakan apakah sepeda motor milik saksi Masjoni tersebut jadi dijual dan saksi Masjoni jawab jadi dijual kemudian terdakwa meminta nomor telepon saksi Masjoni dan kemudian saksi Masjoni memberikan nomor telepon saksi Masjoni.
- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 01 September 2022 saksi Masjoni menerima telepon melalui whatsapp dari terdakwa dan terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Masjoni apakah sepeda motor masih ada dan apakah jadi menjual sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Masjoni mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan jadi dijual. Kemudian terdakwa menanyakan mengenai kondisi dan surat-menyurat dari sepeda motor tersebut serta terdakwa juga menanyakan mengenai harga dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi Masjoni jelaskan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi yang baik dan terkait surat-menyurat sepeda motor tersebut saksi Masjoni menjelaskan bahwa dari sejak saksi Masjoni membeli sepeda motor

Halaman 7 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut dari pemilik sebelumnya bahwa saksi Masjoni hanya diserahkan surat berupa STNK dikarenakan pemilik sebelumnya beralasan bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan di Pembiayaan NSS Amuntai dan hingga saat ini masih berada disana serta saksi Masjoni jelaskan juga bahwa saksi Masjoni menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Masjoni bahwa saat itu terdakwa mengatakan tertarik ingin membeli sepeda motor milik saksi Masjoni tersebut dan terdakwa meminta saksi Masjoni untuk bertemu di Kampung Wikau Desa Kambitin dikarenakan terdakwa beralasan tidak memiliki sepeda motor serta terdakwa melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut yang mana akan dilakukan negosiasi mengenai harga ditempat dan saat itu saksi Masjoni bersedia atas permintaan dari terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 09.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi Masjoni di tepi jalan tepatnya di Kampung Wikau Desa Kambitin Kec. Tanjung Kab. Tabalong. Awalnya terdakwa dan saksi Masjoni santai sejenak sambil mengobrol dan selanjutnya saksi Masjoni menjelaskan kembali kepada terdakwa mengenai kondisi serta surat-menyurat dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menunjuk ke arah sebuah rumah yang berada di dekat jalan tersebut dan terdakwa mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya dan saat itu saksi Masjoni merasa percaya kepada terdakwa yang kemudian saksi Masjoni mempersilahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap mesin sepeda motor tersebut dengan mempersilahkannya untuk melakukan testdrive terhadap sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor saksi Masjoni dan selanjutnya terdakwa melakukan testdrive sepeda motor tersebut dengan membawanya menuju ke arah Kambitin.

- Bahwa setelah beberapa lama saksi Masjoni menunggu ternyata terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika saksi Masjoni mendatangi rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh terdakwa yang diakui olehnya bahwa rumah tersebut adalah rumahnya bahwa pada saat saksi Masjoni menemui orang yang berada dirumah tersebut bahwa orang dirumah tersebut mengatakan bahwa tidak mengenal terhadap terdakwa serta bukan merupakan anggota keluarganya dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali serta terhadap sepeda motor milik saksi Masjoni berupa 1



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR tersebut juga telah dibawa/ diambil oleh terdakwa.

- Bahwa kemudian terdakwa merubah warna sepeda motor dari hitam menjadi putih serta merubah Nomor Polisi dari DA 6268 FR menjadi DA 6669 FAA tanpa sepengetahuan pemiliknya yaitu saksi Masjoni.

- Bahwa pada awal bulan September 2022, saksi Muhammad Zaini ada menawarkan handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini di facebook, kemudian pada hari Rabu tanggal 07 September 2022 terdakwa mengirim pesan facebook messenger kepada saksi Muhammad Zaini dari terdakwa yang mana saat itu terdakwa menanyakan apakah handphone milik saksi Muhammad Zaini masih ada atau sudah terjual. Saat itu terjadi percakapan antara saksi Muhammad Zaini dengan terdakwa yang mana terdakwa meminta nomor whatsapp hingga selanjutnya terdakwa berkomunikasi melalui whatsapp dan kemudian terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini apakah bersedia apabila handphone milik saksi Muhammad Zaini tersebut ditukarkan dengan sepeda motor Honda Beat miliknya. Saat itu saksi Muhammad Zaini menanyakan kepada terdakwa terkait kondisi sepeda motor dan surat-menyurat dari sepeda motor tersebut serta siapa pemilik dari sepeda motor tersebut.

- Bahwa terdakwa menjelaskan kepada saksi Muhammad Zaini bahwa kondisi sepeda motor tersebut dalam keadaan baik dan surat-menyuratnya ada serta terhadap sepeda motor tersebut berdasarkan pengakuan terdakwa adalah miliknya sendiri sehingga saat itu saksi Muhammad Zaini merasa tertarik dan kemudian saksi Muhammad Zaini bersedia barter dengan terdakwa. Selanjutnya terdakwa menawarkan kepada saksi Muhammad Zaini untuk bertemu/transaksi Muhammad Zaini barter dilakukan di Kambitin dengan alasan karena terdakwa tinggal di Kampung Wikau agar setelah selesai transaksi Muhammad Zaini barter tersebut terdakwa dekat untuk pulang ke rumahnya dan saat itu saksi Muhammad Zaini bersedia hingga kemudian terdakwa dan saksi Muhammad Zaini sepakat untuk bertemu/transaksi Muhammad Zaini barter dilakukan sehari setelahnya tepatnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.30 wita di Kambitin. Selanjutnya pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.00 wita saksi Muhammad Zaini pergi ke Kambitin bersama dengan teman saksi Muhammad Zaini nama Safarudin Als Udin untuk menemui dengan

Halaman 9 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



terdakwa memenuhi kesepakatan kami melakukan transaksi Muhammad Zaini barter barang dan sekitar jam 14.30 saksi Muhammad Zaini dan teman saksi Muhammad Zaini nama Safarudin Als Udin tiba di Kambitin yang mana saat itu terdakwa sudah menunggu kami di pinggir jalan Desa Kambitin Rt. 03 Kec. Tanjung Kab. Tabalong. Kemudian saksi Muhammad Zaini dan terdakwa saling melakukan pengecekan terhadap barang-barang yang telah kami tawarkan sebelumnya dimana saksi Muhammad Zaini melakukan pengecekan terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih yang dibawa oleh terdakwa sedangkan terdakwa melakukan pengecekan terhadap handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini. Setelah saling melakukan pengecekan terdakwa dan saksi Muhammad Zaini akhirnya sepakat untuk melakukan barter terhadap barang-barang tersebut dan saksi Muhammad Zaini menyerahkan handphone iPhone X 256 Gb warna putih milik saksi Muhammad Zaini berikut dengan kotaknya kepada terdakwa serta terdakwa menyerahkan sepeda motor Honda Beat warna putih miliknya kepada saksi Muhammad Zaini. Setelah terdakwa menyerahkan sepeda motor tersebut kepada saksi Muhammad Zaini bahwa saksi Muhammad Zaini kemudian menanyakan terkait surat-menyurat dari sepeda motor tersebut kepada terdakwa dan saat itu terdakwa meyakinkan saksi Muhammad Zaini bahwa surat-menyurat sepeda motor tersebut ada dirumahnya yang kemudian terdakwa meminta saksi Muhammad Zaini untuk menunggu sebentar karena terdakwa ingin pulang sebentar untuk mengambil surat-menyurat dari sepeda motor tersebut di rumahnya sambil menunjuk kearah sebuah rumah yang berada didekat jalan tersebut tempat terjadinya transaksi Muhammad Zaini tersebut. Saat itu saksi Muhammad Zaini menanyakan kembali kepada terdakwa untuk meyakinkan terhadap pemilik dari sepeda motor tersebut dan apakah benar sepeda motor tersebut aman.

- Saat itu terdakwa meyakinkan saksi Muhammad Zaini dengan mengatakan bahwa sepeda motor tersebut adalah benar miliknya sendiri dan surat-menyuratnya ada dirumahnya serta terdakwa mempersilahkan saksi Muhammad Zaini untuk mencoba mengendarai (tes drive) dahulu sepeda motor tersebut sambil menunggu terdakwa mengambil surat menyurat dari sepeda motor tersebut. Setelah mendengar penjelasan dari terdakwa tersebut kemudian saksi Muhammad Zaini mengizinkan terdakwa untuk pulang kerumahnya mengambil surat-menyurat sepeda



motor tersebut. Namun sebelum terdakwa pulang kerumahnya bahwa terdakwa meminta izin kepada saksi Muhammad Zaini untuk membawa handphone iPhone X 256 Gb warna putih beserta kotaknya agar sekalian ditaruh dirumahnya setelah itu terdakwa akan kembali menemui saksi Muhammad Zaini dan membawa surat-menyurat sepeda motor tersebut. Kemudian saksi Muhammad Zaini mengizinkan terdakwa untuk pulang kerumahnya dan selanjutnya terdakwa pulang menuju ke rumah yang ditunjuknya dengan berjalan kaki. Setelah cukup lama saksi Muhammad Zaini menunggu terdakwa mengambil surat-menyurat sepeda motor Honda Beat warna putih tersebut di rumahnya bahwa terhadap terdakwa tidak ada datang menemui saksi Muhammad Zaini dan setelah saksi Muhammad Zaini hubungi ke nomor whatsapp nya bahwa nomor saksi Muhammad Zaini telah diblokir oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa menggadaikan 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR, noka MH1JF5123CK694380, nosin JF51E-2676666 kepada saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad tanpa sepengetahuan / ijin pemiliknya yaitu saksi korban Masjoni Bin Akhmad Kian (Alm), sehingga saksi korban Masjoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 372 KUHPidana;

ATAU

KETIGA

Bahwa terdakwa JATI RAHIM Als JATI Bin BAHRUNI pada waktu dan tempat sebagaimana telah diuraikan dalam dakwaan kesatu diatas, telah mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya pada bulan Agustus 2022 saksi Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm) ada memposting di Facebook yang mana saat itu saksi Masjoni menawarkan untuk menjual sepeda motor milik saksi Masjoni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR, postingan tersebut dilihat oleh terdakwa dan timbul niat jahat terdakwa untuk mengambil sepeda motor tersebut tanpa sepengetahuan saksi Masjoni kemudian terdakwa memulai tipu daya dengan



mengomentari postingan saksi Masjoni tersebut dan menanyakan apakah sepeda motor milik saksi Masjoni tersebut jadi dijual dan saksi Masjoni jawab jadi dijual kemudian terdakwa meminta nomor telepon saksi Masjoni dan kemudian saksi Masjoni memberikan nomor telepon saksi Masjoni.

- Bahwa beberapa hari kemudian tepatnya tanggal 01 September 2022 saksi Masjoni menerima telepon melalui whatsapp dari terdakwa dan terdakwa kembali menanyakan kepada saksi Masjoni apakah sepeda motor masih ada dan apakah jadi menjual sepeda motor tersebut yang kemudian saksi Masjoni mengatakan bahwa sepeda motor tersebut masih ada dan jadi dijual. Kemudian terdakwa menanyakan mengenai kondisi dan surat-menyurat dari sepeda motor tersebut serta terdakwa juga menanyakan mengenai harga dari sepeda motor tersebut dan selanjutnya saksi Masjoni jelaskan bahwa sepeda motor tersebut dalam kondisi yang baik dan terkait surat-menyurat sepeda motor tersebut saksi Masjoni menjelaskan bahwa dari sejak saksi Masjoni membeli sepeda motor tersebut dari pemilik sebelumnya bahwa saksi Masjoni hanya diserahkan surat berupa STNK dikarenakan pemilik sebelumnya beralasan bahwa BPKB sepeda motor tersebut masih menjadi jaminan di Pembiayaan NSS Amuntai dan hingga saat ini masih berada disana serta saksi Masjoni jelaskan juga bahwa saksi Masjoni menjual sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

- Bahwa setelah mendengar penjelasan saksi Masjoni bahwa saat itu terdakwa mengatakan tertarik ingin membeli sepeda motor milik saksi Masjoni tersebut dan terdakwa meminta saksi Masjoni untuk bertemu di Kampung Wikau Desa Kambitin dikarenakan terdakwa beralasan tidak memiliki sepeda motor serta terdakwa berpura-pura ingin melakukan pengecekan terhadap sepeda motor tersebut yang mana akan dilakukan negosiasi mengenai harga ditempat dan saat itu saksi Masjoni bersedia atas permintaan dari terdakwa tersebut.

- Bahwa pada hari Kamis tanggal 01 September 2022 sekira jam 09.30 wita, terdakwa bertemu dengan saksi Masjoni di tepi jalan tepatnya di Kampung Wikau Desa Kambitin Kec. Tanjung Kab. Tabalong. Awalnya terdakwa dan saksi Masjoni santai sejenak sambil mengobrol dan selanjutnya saksi Masjoni menjelaskan kembali kepada terdakwa mengenai kondisi serta surat-menyurat dari sepeda motor tersebut. Kemudian terdakwa menunjuk ke arah sebuah rumah yang berada di



dekat jalan tersebut dan terdakwa melakukan tipu daya kepada saksi Masjoni dengan mengatakan bahwa rumah tersebut adalah rumahnya dan akibat bujuk rayu dari terdakwa saat itu saksi Masjoni merasa percaya kepada terdakwa yang kemudian saksi Masjoni mempersilahkan terdakwa untuk melakukan pengecekan terhadap mesin sepeda motor tersebut dengan mempersilangkannya untuk melakukan testdrive terhadap sepeda motor tersebut. Setelah itu kemudian terdakwa langsung naik keatas sepeda motor saksi Masjoni dan selanjutnya terdakwa melakukan testdrive sepeda motor tersebut dengan membawanya menuju ke arah Kambitin.

- Bahwa setelah beberapa lama saksi Masjoni menunggu ternyata terdakwa tidak kunjung kembali dan ketika saksi Masjoni mendatangi rumah yang sebelumnya ditunjuk oleh terdakwa yang diakui olehnya bahwa rumah tersebut adalah rumahnya bahwa pada saat saksi Masjoni menemui orang yang berada dirumah tersebut bahwa orang dirumah tersebut mengatakan bahwa tidak mengenal terhadap terdakwa serta bukan merupakan anggota keluarganya dan sejak saat itu terdakwa tidak pernah kembali serta terhadap sepeda motor milik saksi Masjoni berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR tersebut juga telah dibawa/ diambil oleh terdakwa.

- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna hitam dengan nopol DA 6268 FR, noka MH1JF5123CK694380, nosin JF51E-2676666 tanpa sepengetahuan / ijin pemiliknya yaitu saksi korban Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm), sehingga saksi korban Masjoni mengalami kerugian materiil sebesar Rp 4.500.000,- (empat juta lima ratus ribu rupiah).

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam pasal 362 KUHPidana;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung mengajukan tuntutan terhadap Terdakwa sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Jati Rahim Als Jati bin Bahruni bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 378 KUHPidana.
2. Menjatuhkan pidana atas diri terdakwa Jati Rahim Als Jati bin Bahruni dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah supaya terdakwa tetap ditahan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan noka MH1JF5123CK694380, nosin JF51E-2676666;

Dikembalikan kepada saksi Masjoni bin Akhmad Kiam (Alm).

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone X 256 Gb warna putih dengan nomor imei 353042098688091;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk iPhone X 256 Gb dengan nomor imei 353042098688091.

Dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad.

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Membaca, bahwa permohonan secara lisan yang disampaikan oleh Terdakwa dipersidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan telah menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mohon keringanan hukumannya kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini;

Membaca, bahwa tanggapan/Replik Jaksa Penuntut Umum yang diajukan di persidangan terhadap Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula dan Terdakwa tetap dengan permohonannya tersebut;

Membaca, bahwa Putusan Pengadilan Negeri Tanjung yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Jati Rahim Als Jati Bin Bahruni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Bulan;
3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan noka MH1JF5123CK694380, nosin JF51E-2676666;

Dikembalikan Saksi Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm);

Halaman 14 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 (satu) unit handphone merk iPhone X 256 Gb warna putih dengan nomor imei 353042098688091;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk iPhone X 256 Gb dengan nomor imei 353042098688091;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad;

6. Membebani kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tanjung tersebut, Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Tanjung pada tanggal 29 November 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor :69/Akta Pid.B/2022/PN Tjg dan permintaan banding tersebut telah pula diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 29 November 2022 ;

Membaca, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 30 November 2022, yang diterima oleh Panitera Pengadilan Negeri Tanjung tanggal 1 Desember 2022, dan memori banding tersebut telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Terdakwa pada tanggal 2 Desember 2022;

Membaca, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya berbunyi :

1. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya mengenai penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa dirasakan kurang memenuhi "rasa keadilan" di masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya.
2. Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tanjung selaku Judex Factie dalam memberikan putusan tidak bersifat Objektif, dimana terdakwa Jati Rahim Als Jati bin Bahruni pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita, bertempat di tepi jalan, tepatnya di Desa Kambitin, RT. 03, Kecamatan Tanjung, Kabupaten Tabalong, Propinsi Kalimantan Selatan telah dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain dengan melawan hukum, baik dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang. Putusan Majelis Hakim tersebut akan menjadi tolak ukur untuk perkara yang sejenis, sehingga dikhawatirkan akan lebih



banyak orang melakukan perbuatan tersebut karena dianggap hal tersebut adalah hal yang biasa terjadi, tanpa adanya hukuman yang membuat jera pelakunya.

3. Bahwa tujuan pemidanaan adalah untuk memberikan efek jera kepada pelaku tindak pidana, dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak turut melakukan tindak pidana tersebut.

Membaca, bahwa berdasarkan surat Panitera Pengadilan Negeri Tanjung masing-masing telah diberitahukan dengan seksama dan patut kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 5 Desember 2022 dan kepada Terdakwa pada tanggal 5 Desember 2022 untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung dengan waktu yang cukup dalam tenggang waktu selama 7 (tujuh) hari kerja sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Banjarmasin ;

Menimbang, bahwa permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara yang telah ditentukan oleh Undang-Undang, oleh karena itu permintaan banding aquo secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi Banjarmasin mempelajari dan mencermati dengan seksama seluruh berkas perkara, salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor : 201/Pid.B/2022/PN.Tjg tanggal 24 November 2022, Pengadilan Tinggi Banjarmasin akan mempertimbangkan dibawah ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa Jati Rahim Als Jati Bin Bahruni, sehat jasmani dan rohani, oleh karenanya dapat dipertanggung jawabkan atas perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dalam persidangan dari keterangan para Saksi, bukti surat serta keterangan Terdakwa dan barang bukti bahwa awalnya Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad ada menawarkan handphone iPhone X 256 Gb warna putih miliknya di Facebook dan pada hari Rabu tanggal 07 September 2022, Terdakwa mengirimkan pesan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad via Facebook yang pada waktu itu Terdakwa menawarkan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad apakah bersedia apabila handphone milik Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad tersebut ditukarkan (barter) dengan sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nomor polisi DA 6669 FAA yang Terdakwa akui adalah milik Terdakwa dan lengkap surat-suratnya;

Menimbang, bahwa kemudian, Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad

Halaman 16 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setuju atas tawaran Terdakwa tersebut dan Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad serta Terdakwa sepakat untuk bertemu pada hari Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita di Desa Kambitin dan lalu pada hari itu juga Kamis tanggal 08 September 2022 sekitar jam 14.30 Wita saat itu Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad melakukan transaksi jual beli barang milik Saksi berupa 1 (satu) unit handphone merk iPhone X 256 GB warna putih dengan nomor imei 353042098688091 dengan Terdakwa di pinggir jalan di Desa Kambitin RT 03 Kec. Tanjung, dengan sistem barter;

Menimbang, bahwa pada saat transaksi tersebut masih berlangsung Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad dan Terdakwa saling melakukan pengecekan terhadap barang yang ditawarkan lalu Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad dan Terdakwa sepakat untuk saling bertukar barang milik masing-masing sehingga Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad menyerahkan handphone milik Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad tersebut kepada Terdakwa dan sebaliknya Terdakwa menyerahkan sepeda motor yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad kemudian Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad menanyakan kepada Terdakwa terkait dengan surat-menyurat dari sepeda motor tersebut dan saat itu Terdakwa mengatakan bahwa surat-menyurat sepeda motor tersebut ada di rumah Terdakwa sambil menunjuk ke arah sebuah rumah yang bukan rumah Terdakwa di dekat jalan tempat terjadinya transaksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa meminta Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad untuk menunggu di tempat transaksi tersebut atau melakukan tes terhadap sepeda motor Honda Beat warna putih yang Terdakwa akui sebagai milik Terdakwa tersebut, karena Terdakwa ingin pulang sebentar ke rumah untuk mengambil surat sepeda motor serta Terdakwa juga mengatakan ingin sekaligus membawa handphone beserta kotaknya ke rumah dan saat itu Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad bersedia atas permintaan yang bersangkutan, kemudian Terdakwa berjalan kaki menuju ke sebuah rumah sambil membawa handphone beserta kotak handphone yang telah Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad serahkan kepada Terdakwa dan Terdakwa lalu pergi meninggalkan lokasi jual beli tersebut tanpa seizin Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad dan lalu Terdakwa pun memblokir nomor handphone Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad di aplikasi *whatsapp*;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol DA 6669 FAA, dengan noka MH1JF5123CK694380 adalah milik seseorang yang di peroleh Terdakwa dengan cara membawa 1

Halaman 17 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol DA 6268 FR pada tanggal 01 September 2022 di Kampung Wikau Desa Kambitin Kec. Tanjung Kab. Tabalong saat Terdakwa berpura-pura melakukan *test drive* sepeda motor tersebut saat transaksi jual beli 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna Hitam dengan nopol DA 6268 FR antara Saksi Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm) dengan Terdakwa, namun ternyata oleh Terdakwa dibawa kabur;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian mengecat bodi dan mengganti plat nomor sepeda motor Honda Beat warna Hitam nopol DA 6268 FR menjadi warna putih dengan nopol DA 6669 FAA;

Menimbang, bahwa 1 (satu) unit Handpone merk Iphone X warna putih milik Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad, Terdakwa pakai untuk sehari-hari, tidak di jual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan diatas perbuatan Terdakwa dalam melakukan rangkaian kebohongan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad dengan cara Terdakwa mengatakan bahwa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol DA 6669 FAA adalah milik Terdakwa dan lengkap surat-suratnya serta Terdakwa mengatakan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad ingin pulang sebentar ke rumah yang Terdakwa tunjukan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad dengan tujuan untuk mengambil surat-surat sepeda motor sehingga kemudian Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad tergerak untuk menyerahkan barang miliknya yakni 1 (satu) unit Handpone merk Iphone X warna putih 256 GB beserta kotaknya kepada Terdakwa namun ternyata Terdakwa tidak pulang mengambil surat-surat sepeda motor dan kabur hingga tidak dapat Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad hubungi, serta 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih dengan nopol DA 6669 FAA ternyata bukanlah milik Terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur dari Pasal 378 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana penipuan sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan noka MH1JF5123CK694380, nosin JF51E-2676666 adalah milik Masjoni bin Akhmad Kiam (Alm) , maka akan dikembalikan kepada saksi Masjoni bin Akhmad Kiam (Alm), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk iPhone X 256 Gb warna putih dengan nomor imei 353042098688091 dan 1 (satu) buah kotak handphone



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merk iPhone X 256 Gb dengan nomor imei 353042098688091 adalah milik Muhammad Zaini bin Ahmad, maka akan dikembalikan kepada saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Pengadilan Tinggi Banjarmasin sependapat dengan pertimbangan hukum Pengadilan Negeri Tanjung dalam putusannya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Penipuan “ karena telah memenuhi semua unsur Pasal 378 Kitab Undang Undang Hukum Pidana, juga tentang masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan, pembebanan ongkos perkara bagi Terdakwa serta penetapan status barang bukti yang diajukan dalam persidangan, dan karena Pengadilan Negeri Tanjung dalam pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan yang menjadi dasar putusannya;

Menimbang, bahwa mempertimbangkan memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum bahwa penjatuhan pidana penjara terhadap terdakwa harus memenuhi rasa keadilan didalam masyarakat yang senantiasa menginginkan hukum selalu ditegakkan seadil-adilnya dan bahwa tujuan pemidanaan bukan hanya untuk memberikan efek jera, akan tetapi juga untuk melakukan pembinaan agar supaya Terdakwa menjadi sadar bahwa suatu tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa dapat merugikan orang lain dan sekaligus sebagai upaya preventif agar orang lain tidak melakukan tindak pidana tersebut, oleh karenanya Pengadilan Tinggi akan mengubah lamanya pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, karena pidana penjara yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Tanjung belum sesuai dengan rasa keadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tanjung Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tjg, Tanggal 24 November 2022 yang dimohonkan banding tersebut haruslah diperbaiki sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sedangkan putusan selebihnya dapat dikuatkan, yang amarnya sebagaimana dibawah ini;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan Pasal 21 Jo. Pasal 27 ayat (1),(2), Pasal 193 ayat (2) b Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana tidak ada alasan Terdakwa

Halaman 19 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dikeluarkan dari tahanan, karenanya Terdakwa diperintahkan tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepada Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar yang disebutkan dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 378 KUHP, Undang-Undang Nomor : 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor : 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum yang telah dirubah pertama dengan Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 2004, dan perubahan yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor : 49 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor : 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), serta Peraturan Perundang-Undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan upaya hukum banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tanjung tanggal tanggal 24 Nopember 2022 Nomor 201/Pid.B/2022/PN Tjg, yang dimohonkan banding tersebut, dengan mengubah amar putusan sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan kepada terdakwa, sehingga amar putusan selengkapnya sebagai berikut :
 1. Menyatakan Terdakwa Jati Rahim Als Jati Bin Bahruni tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Penipuan sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
 2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 5 (lima) Bulan;
 3. Menetapkan agar masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan kepadanya;
 4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat warna putih, dengan noka MH1JF5123CK694380, Nosin JF51E-2676666;Dikembalikan Saksi Masjoni Bin Akhmad Kiam (Alm);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit handphone merk iPhone X 256 Gb warna putih dengan nomor imei 353042098688091;
- 1 (satu) buah kotak handphone merk iPhone X 256 Gb dengan nomor imei 353042098688091;

Dikembalikan kepada Saksi Muhammad Zaini Bin Ahmad;

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk ditingkat banding sebesar Rp.5000,- (lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Banjarmasin pada hari Selasa tanggal 20 Desember 2022 oleh kami KISWORO, S.H.,MH., Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Banjarmasin selaku Hakim Ketua Majelis, M. SAPTONO, S.H., M.H., dan IRA SATIAWATI, S.H.,M.H. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Banjarmasin masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Plh. Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Nomor 307/PID/2022/PT BJM tanggal 14 Desember 2022 dan putusan tersebut diucapkan pada hari Rabu tanggal 4 Januari 2023 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MASRAWAN, S.H., Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa.

HAKIM ANGGOTA,

ttd

M. SAPTONO, S.H., M.H.,
S.H.,M.H.,

ttd

IRA SATIAWATI, S.H., M.H.,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd

KISWORO,

PANITERA PENGGANTI,

ttd

MASRAWAN, S.H.,

Salinan sesuai dengan aslinya
Dikeluarkan untuk dinas

Halaman 21 dari 21 halaman Putusan Nomor 291/PID.SUS/2022/PT BJM



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi Banjarmasin
Panitera

SRI PRIH UTAMI, S.H., M.H.
NIP. 19620810 198203 2 002